

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA PERKARA PERDATA DALAM ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BITUNG¹

Oleh: Beatriks Gritania Louhenapessy²

Deasy Soeikromo³

Kathleen C. Pontoh⁴

Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) muncul akibat berbagai kondisi, seperti *error in persona*, *obscuur libel*, kurang pihak, gugatan prematur, atau tidak terpenuhinya syarat formil prosedural lainnya, sehingga hakim tidak dapat memeriksa pokok sengketa. Dalam konteks asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, putusan NO memiliki peran ganda. Di satu sisi, putusan ini berfungsi menyaring gugatan yang tidak memenuhi standar formil sehingga proses peradilan tidak berjalan sia-sia. Namun di sisi lain, putusan NO dapat menyebabkan proses beracara menjadi lebih panjang dan mahal ketika pihak berperkara harus mengajukan gugatan baru setelah melakukan perbaikan formil. Pada Pengadilan Negeri Bitung, sejak 2021–2025 tercatat 65 perkara berakhir dengan putusan NO, yang menunjukkan perlunya penguatan edukasi hukum, pembenahan administrasi, dan pemahaman prosedural bagi masyarakat serta kuasa hukum. Pembahasan menekankan perlunya keseimbangan antara ketertiban hukum acara dan akses terhadap keadilan, sehingga putusan NO tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap selaras dengan tujuan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Hukum Acara Perdata, Asas Peradilan, Pengadilan Negeri Bitung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan adil. Aturan ini tidak hanya sebatas yang tertulis dalam undang-undang, tapi juga bisa berupa kebiasaan yang sudah lama

berlaku di masyarakat. Intinya, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, supaya tidak ada yang semena-mena dan semua orang punya hak serta kewajiban yang jelas. Hukum merupakan aturan main dalam hidup bermasyarakat. Tujuannya jelas, biar semua orang bisa hidup tertib, adil, dan tidak ada yang seenaknya sendiri. Tapi, kenyataannya hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat
NIM 210711010893

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

di Indonesia masih sering dipertanyakan. Masih banyak kasus di mana hukum terasa berat sebelah. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan.

Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur cara memastikan penerapan hukum perdata materil melalui hakim. Dengan kata lain, Hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang mengatur prosedur dalam mengajukan hak, melakukan pemeriksaan, serta melaksanakan putusan melalui hakim. Istilah “Acara” dalam konteks ini merujuk pada proses penyelesaian suatu perkara melalui peran hakim di pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak individu yang merasa dirugikan atau terganggu, serta mengembalikan keadaan seperti semula. Setiap pihak diharapkan untuk mematuhi peraturan hukum perdata, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan dengan efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁵

Setiap pihak atau masyarakat yang mencari keadilan dapat mengajukan proses berperkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Dalam hal ini Mahkamah Agung membawahi 4 (Empat) Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Pengadilan Negeri Bitung adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kota Bitung, Sebelum

berdirinya Pengadilan Negeri Bitung, untuk daerah / wilayah kota Bitung termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Namun dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Agustus 1967 nomor: J.B.1/3/5 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Tondano dimana wilayah Bitung termasuk di dalamnya. Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 9 Januari 1976 dengan nomor: J.B/1/2 maka terjadi perubahan daerah hukum Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Tondano. Dimana wilayah Bitung yang semula masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano kembali masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Jika sebelumnya daerah Bitung yang dijadikan sebagai tempat sidang atau *Zetting Plaat* maka pada tanggal 19 Maret 1996 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 24 Tahun 1996, Pengadilan Negeri Bitung terbentuk dan Kantor Pengadilan Negeri Bitung diresmikan pada tanggal 23 Nopember 1996 oleh Ny. Lies Sugondo, SH selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman.

Merujuk pada latar belakang mengenai sistem peradilan dan proses beracara, hal ini tidak terlepas dari berbagai macam kesalahan dalam pelaksanaan formil acara peradilan. Faktanya dalam mengajukan gugatan, banyak masyarakat yang masih kurang paham bagaimana mekanisme yang benar, ideal dan sudah seharusnya dilakukan yang berdasarkan pada undang-undang yang ada. Berangkat dari hal itu, maka sesuai dengan yang menjadi pokok penelitian penulis bahwa sering kali dijumpai dengan putusan yang berkahir (*Niet Ontvankelijke Vertklaard*) atau

⁵ Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ, *Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*, RIO Law Jurnal, Vol. 1 No.2, 2020, hlm 1

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

dalam istilahnya Putusan dinyatakan NO. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, salah satu putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yang berarti gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan adalah tuntutan hukum yang diajukan seseorang atau pihak tertentu ke pengadilan karena merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Gugatan ini biasanya muncul dalam kasus-kasus perdata, seperti sengketa tanah, wanprestasi (ingkar janji dalam perjanjian), perceraian, atau perbuatan melawan hukum. Gugatan harus menjelaskan secara rinci apa yang diinginkan penggugat, misalnya meminta ganti rugi, meminta pengadilan membatalkan suatu perjanjian, atau meminta hak kepemilikan atas suatu benda. Setelah gugatan masuk ke pengadilan, akan ada proses mediasi untuk mencari jalan damai. Kalau mediasi gagal, baru sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi, bukti, hingga akhirnya keluar putusan dari hakim. Pelaksanaan putusan hakim intinya adalah bagaimana keputusan yang sudah dibuat oleh hakim dalam persidangan benar-benar dijalankan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), hukum perdata berperan sebagai dasar untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan bisa diterima atau tidak. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau "Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima" adalah salah satu jenis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam ranah hukum acara perdata, yang menunjukkan bahwa Pengadilan tidak dapat memproses atau menilai kebenaran materiil dari isi gugatan yang diajukan. Putusan ini dijatuhkan secara eksklusif berdasarkan adanya cacat formal atau cacat prosedural pada gugatan tersebut, dan sama sekali tidak menyentuh substansi atau pokok sengketa. Hakim yang memutuskan NO hanya memeriksa kelengkapan administratif dan kesesuaian

gugatan terhadap syarat-syarat formil yang diatur dalam hukum acara. Dengan demikian, putusan NO merupakan cerminan bahwa walaupun Penggugat mungkin memiliki hak substantif, cara penyampaian atau perumusan gugatannya secara hukum tidak sempurna. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, bukan karena substansi perkaranya, tetapi karena ada kesalahan dalam aspek formil gugatan. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) juga berfungsi untuk mencegah gugatan yang asal-asalan atau tidak memenuhi syarat hukum masuk ke tahap pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hukum perdata, setiap orang berhak mengajukan gugatan, tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau gugatan tidak memenuhi syarat, maka demi keadilan bagi semua pihak, hakim bisa memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) supaya penggugat bisa memperbaiki dan mengajukan kembali dengan cara yang benar. Biasanya, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dijatuhkan karena ada kesalahan prosedural, seperti kurangnya legal standing penggugat, gugatan yang dianggap kabur, atau adanya cacat formil lainnya. Ketika sebuah gugatan dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO), penggugat tetap memiliki peluang untuk mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki kesalahan yang ada. Namun hal ini tentu berdampak pada waktu dan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga bisa memperlambat proses untuk mendapatkan keadilan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) ini diatur dalam Pasal 118 HIR / 142 RBg, Pasal 123 HIR, Yurisprudensi MA No 547 K/ Sip/ 1973 dan No 1149 K/ Sip/ 1975. Pengaturan hukumnya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* [NO] juga memuat

mengenai Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menghendaki agar proses hukum berjalan secara efektif, mudah dipahami, dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga pencari keadilan bisa memperoleh kepastian hukum tanpa harus menunggu lama atau mengeluarkan biaya besar. Prinsip ini menekankan pentingnya prosedur yang tidak rumit agar tidak memberatkan pihak yang berperkara dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Namun, putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) yang menolak gugatan karena adanya kekurangan formil bisa dianggap bertentangan dengan asas ini jika menutup akses pencari keadilan secara berlebihan, misalnya dengan menolak perkara yang sebenarnya layak diproses sehingga memperlambat penyelesaian dan menambah biaya. Jika, putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) diterapkan dengan tepat, hal itu justru mendukung asas peradilan cepat dengan menyaring perkara yang tidak memenuhi syarat, tetapi jika disalahgunakan, putusan tersebut dapat menghambat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sejak tahun 2021 hingga 2025 Pengadilan Negeri Bitung telah menangani perkara putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sebanyak 65 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama. Oleh sebab itu diperlukan peran aktif pengadilan untuk melakukan edukasi hukum kepada masyarakat dan advokat lokal, serta pengawasan administrasi agar syarat formil gugatan dapat dipenuhi sebelum sidang pertama digelar.

Maka permasalahan mengenai *Niet Ontvankelijke Verklaard* NO ini makin kompleks dikarenakan yang seharusnya secara aturan sudah tidak berkesuaian dengan pelaksanaannya secara

formil. Pertimbangan hakim ini didukung dengan interpretasi hakim dalam perkara ini. Merujuk pada permasalahan yang ada bahwa, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) diterapkan secara objektif dan adil dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Jadi, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) bukan hanya tentang gugatan yang "tidak dapat diterima", tapi juga mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja dalam menyaring perkara yang layak untuk diperiksa di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Pengaturan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Pada Perkara Perdata dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan?
2. Bagaimana Pelaksaan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang diwujudkan dalam bentuk suatu sistem yang memberikan pemahaman mengenai kenyataan. Biasanya, disiplin ini mencakup pendekatan analitis serta perspektif yang beragam.

Berdasarkan doktrin yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian hukum yang melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji beragam aturan hukum yang bersifat formal, seperti Undang-Undang dan literatur yang mengandung konsep-konsep teoritis. Kajian ini

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Pada Perkara Perdata dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk dapat diperiksa dan diputus pokok perkaranya oleh hakim. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (disingkat NO) adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk dapat diperiksa dan diputus pokok perkaranya oleh hakim. *Niet Onvanklijk Verklaard* NO yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan:

1. Gugatan tidak berdasar hukum, Beberapa contoh dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum adalah:
 - a) Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal atau kreditur ingin mengambil semua agunan milik debitur, meskipun agunan yang dijaminkan debitur melampaui nilai hutang piutang. Hal ini secara tegas dilarang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”);

- b) Gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata terkait kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan. Pada dasarnya ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan;⁷
- c) Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta. Contohnya, adalah gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan secara rinci atau dalam *petitum* gugatan tersebut menuntut hasil sebanyak-banyaknya secara tidak jelas dan tidak ada dasar hukumnya;
- d) Dalil gugatan yang saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan;
- e) Hak atas objek gugatan tidak jelas atau dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung,
3. Gugatan kabur (*obscur libel*) karena positif dan *petitum* gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek yang disengketakan tidak jelas, atau *petitum* tidak jelas dan atau tidak dirinci. Gugatan *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi

⁷ M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 514 - 515

syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut

4. Gugatan prematur, belum waktunya diajukan, seperti gugat melunasi hutang padahal belum jatuh tempo, atau mengajukan gugatan kewarisan padahal tidak ada pewarisnya (belum meninggal).
5. Gugatan nebis in idem karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama. Eksepsi *ne bis in idem*, dalam Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
6. Gugatan error, gugata ini persona karena salah alamat, atau salah orang.
7. Gugatan daluarsa karena yang dituntut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, seperti gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan diancam setelah lewat waktu enam bulan.
8. Gugatan *aan hanging*, dihentikan sementara menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena adanya sengketa kewenangan mengadili.⁸

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Asas ini tertuang dalam: Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan."⁹ Asas ini mengandung makna bahwa: Proses peradilan tidak berbelit-belit (sederhana), Tidak berlarut-larut (cepat), Dan terjangkau (biaya ringan).

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, putusan NO tidak dapat dipisahkan dari tujuan menjaga ketertiban hukum acara, karena hakim tidak boleh memeriksa pokok perkara ketika syarat formil tidak terpenuhi. Dengan demikian, putusan NO pada dasarnya berfungsi mencegah pemeriksaan yang tidak sah secara formil dan menjaga legitimasi proses peradilan.

Dari perspektif efisiensi asas peradilan cepat menekankan pentingnya efisiensi waktu dan biaya litigasi. Putusan NO yang dijatuhkan karena kekeliruan formil penggugat menandakan adanya kelemahan dalam pra-litigasi (penyusunan gugatan dan administrasi berkas). Oleh karena itu, efisiensi peradilan dapat ditingkatkan dengan memperkuat fungsi pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) dan bimbingan administrasi beracara, agar cacat formil dapat terdeteksi sebelum gugatan diperiksa. Pendapat ini sejalan dengan teori efisiensi huk (Posner, 1981), yang menekankan bahwa hukum harus menekan biaya sosial dan waktu penyelesaian sengketa. Maka, perbaikan sistem administrasi perkara menjadi bagian integral dari penerapan asas peradilan cepat.¹⁰

Perspektif Keadilan Prosedural, dari sudut pandang teori keadilan prosedural (Rawls, 1971), putusan NO hanya dapat dibenarkan apabila prosedur yang digunakan sudah memberikan kesempatan adil kepada para pihak untuk memperbaiki kesalahan

⁸ Ibid

⁹ Sophar Maru Hutagalung. 2011. Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Posner, R. A. (1981). *The Economics of Justice*. Harvard University Press.

formilnya. Apabila gugatan langsung ditolak tanpa peringatan atau pembinaan dari pengadilan, maka putusan tersebut dapat di anggap tidak memenuhi rasa keadilan substantif.¹¹

Hubungan positif putusan NO dengan asas peradilan terletak pada kemampuannya mencegah proses panjang yang sia-sia, mendorong ketertiban administratif, serta menyaring gugatan yang tidak layak sejak dulu. Namun hubungan negatif dapat muncul apabila putusan dijatuhkan atas kesalahan kecil yang sebenarnya dapat diperbaiki, sehingga justru menghambat akses terhadap keadilan.

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung memperkuat penerapan putusan NO, antara lain Putusan MA No. 1799 K/Pdt/2004 mengenai *obscuur libel*, Putusan MA No. 2449 K/Pdt/2008 mengenai kurang pihak, serta Putusan MA No. 3029 K/Pdt/2014 terkait gugatan waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris. Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa putusan NO digunakan untuk menjaga ketertiban prosedural dan menghindari proses yang tidak efisien. Secara keseluruhan, penerapan putusan NO pada prinsipnya selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sepanjang diterapkan dengan pertimbangan yang proporsional, tidak berlebihan, dan tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki kesalahan formilnya agar akses terhadap keadilan tidak terhambat.

B. Pelaksaan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima adalah salah satu bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu

perkara perdata (dan juga bisa terjadi dalam perkara pidana atau tata usaha negara), yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut secara materiil.¹²

Beberapa penyebab umum putusan NO antara lain gugatan tidak memenuhi syarat formil, misalnya tidak jelas pihak-pihaknya (penggugat atau tergugat tidak jelas kedudukannya), *error in persona*, kurangnya pihak (*plurium litis consortium*), serta gugatan kabur atau *obscuur libel* yang tidak jelas atau tidak rinci dalam menjelaskan dasar gugatan. Gugatan juga dapat dinyatakan prematur apabila diajukan sebelum waktunya atau sebelum hak penggugat benar-benar dilanggar. Selain itu, gugatan dapat dikualifikasi NO apabila diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Kesalahan prosedur, seperti ketika suatu perkara seharusnya diajukan melalui jalur permohonan tetapi diajukan sebagai gugatan atau sebaliknya, juga merupakan salah satu dasar dijatuhkannya putusan NO. Objek gugatan yang telah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*) tidak dapat diperiksa kembali, sehingga hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila menemukan keadaan tersebut.

Akibat dari putusan Niet Ontvankelijke Verklaard adalah perkara dinyatakan selesai namun tidak menutup kemungkinan diajukan kembali dengan gugatan baru yang telah diperbaiki, karena putusan ini bukan merupakan putusan akhir terhadap pokok perkara. Hakim menjatuhkan putusan NO jika menemukan salah satu atau lebih cacat formal seperti gugatan *error in persona*, gugatan *obscuur libel*,

¹¹ Rawls, J. (1971). *A Theory of justice*. Harvard University Press.

¹² Bambang Sugeng & Sujayadi. Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta Barat. Kencana. 2011.

penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, pelanggaran kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif, serta kurang pihak.

Konsekuensi dari putusan NO antara lain bukan merupakan kekalahan atau kemenangan bagi salah satu pihak karena hakim tidak memeriksa pokok perkara. Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki cacat formalnya dan para pihak juga dapat menempuh upaya hukum seperti banding. Perbedaan antara putusan NO dengan putusan lain adalah bahwa putusan dikabulkan merupakan putusan yang mengabulkan tuntutan penggugat setelah memeriksa pokok perkara, putusan ditolak adalah putusan setelah memeriksa pokok perkara dan hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tidak terbukti, sementara putusan NO merupakan putusan yang dijatuhkan hakim tanpa memeriksa pokok perkara karena terdapat cacat formal pada gugatan.

Solusi hukum untuk mengatasi putusan NO meliputi pengajuan banding atau kasasi, revisi gugatan, penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi atau mediasi, dan pengajuan gugatan baru apabila cacat formal sebelumnya telah diperbaiki. Revisi gugatan dilakukan jika putusan NO dikeluarkan karena cacat dalam penyusunan gugatan sehingga dengan memenuhi ketentuan hukum acara, gugatan dapat diajukan kembali ke pengadilan.

Prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata berkaitan erat dengan potensi munculnya putusan NO. Pada tahap persiapan, surat gugatan harus dibuat dengan sempurna karena surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak penggugat, sebab hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pada tahap persidangan,

Majelis Hakim memeriksa dan menilai kelengkapan formal gugatan termasuk kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan persidangan, sedangkan eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan setiap saat dan hakim wajib menyatakannya secara *ex officio*. Apabila eksepsi beralasan hukum dan pengadilan dinyatakan tidak berwenang mengadili maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada proses jawab-menjawab, replik, duplik, dan pembuktian, hakim dapat menemukan bahwa gugatan penggugat kabur atau secara formal tidak memenuhi syarat sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam persidangan versteek, apabila tergugat tidak hadir dan hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bersifat melawan hak atau tidak beralasan hukum, maka hakim juga dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian pelaksanaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* berkaitan dengan ketertiban formal dalam hukum acara, karena berbagai tahap dalam proses beracara membuka kemungkinan bagi hakim untuk mendeteksi cacat formal pada gugatan. Putusan NO menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi syarat formal dapat diperiksa lebih lanjut.

III. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah jenis putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dalam hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dijatuhkannya putusan

NO dalam perkara perdata, dengan menekankan pentingnya penyusunan gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 118 HIR. Melalui pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Putusan Hakim menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan NO karena mengandung cacat formil, yakni ketidakjelasan dalam pihak yang digugat (*error in persona*) dan rumusan tuntutan yang tidak terang (*obscur libel*). Hasil penelitian menegaskan bahwa ketidakhati-hatian dalam menyusun gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak diperiksa secara materiil, sehingga menghambat penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan pemahaman hukum acara yang memadai bagi para pencari keadilan agar tidak terjebak dalam kesalahan prosedural yang merugikan.

b. Untuk mengatasi tingginya angka putusan NO pada perkara perdata dan demi meningkatkan efektivitas sistem peradilan, penulis merekomendasikan pengembangan sistem screening awal gugatan melalui konsultasi pra-gugatan, penyelenggaran sosialisasi kepada masyarakat dari lembaga bantuan hukum yang didalamnya advokat dan juga paralegal, selain itu perlu adanya integrasi praktik penyusunan gugatan dalam kurikulum perguruan tinggi jurusan hukum, serta penerbitan PERMA oleh Mahkamah Agung yang mengatur standar persyaratan pembuatan gugatan. Implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut secara sistematis dan terkoordinasi diharapkan dapat mengurangi angka putusan NO,

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan.

2. Saran

- a. Disarankan agar para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan lebih memperhatikan syarat-syarat formil dalam hukum acara perdata, seperti kejelasan identitas para pihak, legal standing, dan rumusan positif serta petitum yang terang dan tidak saling bertentangan. Hal ini penting agar gugatan tidak ditolak hanya karena kesalahan administratif atau prosedural yang dapat dihindar;
- b. Disarankan penelitian mengenai putusan NO masih terbuka luas untuk dikembangkan, baik dari segi teori hukum acara, maupun dampaknya terhadap efektivitas peradilan. Oleh karena itu, mahasiswa hukum diharapkan terus mengkaji isu ini secara mendalam sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan agar dibentuknya suatu norma hukum perundang-undangan mengenai hukum acara perdata secara komprehensif sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi perkara. Disarankan pula adanya koordinasi bagi penegak hukum di seluruh Indonesia terkait ketentuan hukum acara perdata sehingga menciptakan penegakan hukum yang memenuhi prinsip hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugeng & Sujayadi. Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta Barat. Kencana. 2011.
- Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ, *Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*, RIO Law Jurnal, Vol. 1 No.2, 2020, hlm 1
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta:
Sinar Grafika, 2019, hal. 514 - 515
Posner, R. A. (1981). *The Economics of Justice*. Harvard
University Press.
Rawls, J. (1971). *A Theory of justice*. Harvard University
Press.
Sophar Maru Hutagalung. 2011. Praktik Peradilan
Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan.
Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang
Mahkamah Agung

IDENTITAS PENULIS



Beatriks Gritania Louhenapessy
Nim 210711010893
Tahun masuk kuliah 2021
Tahun selesai 2025
Dosen Pembimbing 1:
Dr. Deasy Soekromo, S.H,M.H
Dosen Pembimbing 2:
Kathleen Pontoh, S.H, M.H
Judul skripsi:
Tinjauan Yuridis Putusan Niet
Ontvankelijke Verklaard (No)
Pada Perkara Perdata Dalam Asas
Peradilan Cepat, Sederhana, Dan
Biaya Ringan Di Pengadilan
Negeri Bitung
Lama proses penelitian: 7 Bulan